



**PENETAPAN**

**Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Ausgarius Isai Aru**, Laki-Laki, Lahir di Kotakadhe, 16 Februari 1987, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Guru, bertempat tinggal di Dusun Rategulu, RT.015 RW.005, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. Fransiska Natalia**, Perempuan, lahir di Magepanda, 23 Desember 1988, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Guru, bertempat tinggal di Dusun Rategulu, RT.015 RW.005, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 27 November 2023, dibawah register perkara Nomor: 199/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Magepanda, Keuskupan Maumere pada tanggal 17 November 2017 di hadapan Pastor RD. Polykarpus Sola yang di keluarkan pada tanggal 14 Maret 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan suami dengan Nomor 5307-KW-10012022-0004 antara AUSGARIUS ISAI ARU dengan FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022;
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Istri dengan Nomor 5307-KW-10012022-0004 antara AUSGARIUS ISAI ARU dengan FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022;
4. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE;
5. Bahwa CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Fransiska Natalia, dikarenakan saat anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
6. Bahwa anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE, lahir di RSU Maumere, tanggal 24 Juli 2016 yang merupakan anak Pertama laki-laki dari Ibu FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022 Bahwa Pemohon Ausgarius Isai Aru adalah ayah biologis dari anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE juga dicantumkan nama ayahnya yakni Ausgarius Isai Aru, guna kepentingan administrasi sekolah sang anak nantinya;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE, lahir di RSUD Maumere, tanggal 24 Juli 2016 yang merupakan anak Pertama laki-laki dari Ibu FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022 adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5308111602870001 atas nama AUSGARIUS ISAI ARU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 21 November 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307126312880002 atas nama FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 21 November 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 2.133 antara AUSGARIUS ISAI ARU dengan FRANSISKA NATALIA bertempat di Gereja Magepanda, Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 November 2017 dihadapan RD. Polykarpus Sola yang di keluarkan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2019, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307122607160004 atas Nama Kepala Keluarga AUSGARIUS ISAI ARU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 17 April 2023, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-10012022-0004 antara AUSGARIUS ISAI ARU dengan FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-10012022-0004 antara AUSGARIUS ISAI ARU dengan FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT- 17012018-0095 atas nama CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE, lahir di RSUD Maumere, tanggal 24 Juli 2016 yang merupakan anak Pertama laki-laki dari Ibu FRANSISKA NATALIA yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi: EMIRENSIANA SOLO**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yakni saksi merupakan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa nama Pemohon I tidak dicantumkan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE Karena anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah menurut hukum;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. Polykarpus Sola pada tanggal 17 November 2017 di Gereja Magepanda, Keuskupan Maumere;
- Bahwa Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE lahir di RSU Maumere, tanggal 24 Juli 2016;
- Bahwa CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE tinggal bersama kedua orang tuanya yakni Para Pemohon yang beralamat di Dusun Rategulu, RT.015 RW.005, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Ayah biologis dari anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE adalah Ausgarius Isai Aru yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE sekarang sudah bersekolah duduk dibangku kelas 2 (dua) SD ;
- Bahwa Para Pemohon yang telah membiayai kehidupan dari anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE selama ini;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yakni pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada keluarga yang berkeberatan atas diajukannya permohonan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE tersebut dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE, serta untuk kepentingan administrasi pendidikan dari anak tersebut;

**2. Saksi YOHANES MARIA VIANEY LODAN**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, yakni saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon II dan bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa nama Pemohon I tidak dicantumkan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE Karena anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah menurut hukum;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. Polykarpus Sola pada tanggal 17 November 2017 di Gereja Magepanda, Keuskupan Maumere;
- Bahwa Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE lahir di RSU Maumere, tanggal 24 Juli 2016;
- Bahwa CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE tinggal bersama kedua orang tuanya yakni Para Pemohon yang beralamat di Dusun

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rategulu, RT.015 RW.005, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Ayah biologis dari anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE adalah Ausgarius Isai Aru yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE sekarang sudah bersekolah duduk dibangku kelas 2 (dua) SD ;
- Bahwa Para Pemohon yang telah membiayai kehidupan dari anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE selama ini;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yakni pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada keluarga yang berkeberatan atas diajukannya permohonan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE tersebut dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE, serta untuk kepentingan administrasi pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **ANAK CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I Ausgarius Isai Aru dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **CHRISTOFER**

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGIANDRA ARU WARA PONE** Nomor 5307-LT- 17012018-0095 tertanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi EMIRENSIANA SOLO dan YOHANES MARIA VIANEY LODAN;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan **CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** bertempat tinggal di Dusun Rategulu, RT.015 RW.005, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **yaitu Saksi EMIRENSIANA SOLO dan YOHANES MARIA VIANEY LODAN** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 17 November 2017 di Gereja Magepanda di hadapan Pastor RD. Polykarpus Sola dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi EMIRENSIANA SOLO dan YOHANES MARIA VIANEY LODAN** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** lahir di **RSU. Maumere** pada tanggal 24 Juli 2016 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi EMIRENSIANA SOLO dan YOHANES MARIA VIANEY LODAN** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307122607160004 atas Nama Kepala Keluarga **AUSGARIUS ISAI ARU** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 17 April 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak **CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Keterangan Para Saksi Yang Sama-Sama Menerangkan Bahwa Para Pemohon Dan **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** Tinggal Bersama Dalam 1 (Satu) Rumah Dan **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** Sejak Lahir Hingga Saat Ini Telah Tinggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirawat, Dipelihara, Dan Dibiayai Hidupnya Oleh Para Pemohon Selaku Orang Tua Biologis Anak Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya Fransiska Natalia hal ini dikarenakan **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*”, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE**, yang mana **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 November 2017 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Januari 2022 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang*



*bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;





2. Menyatakan sah bahwa **Anak CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** lahir di RSU Maumere, pada tanggal 24 juli 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-17012018-0095 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Januari 2022 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon Ausgarius Isai Aru dan Fransiska Natalia.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **CHRISTOFER AGIANDRA ARU WARA PONE** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 199/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA F. ITO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANA F. ITO, S.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn



Perincian biaya :

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK .....         | : | Rp100.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                        |   |   |               |
|------------------------|---|---|---------------|
| 3.....                 | B | : | Rp3.000,00;   |
| iaya Penggandaan ..... |   |   |               |
| 4.....                 | P | : | Rp20.000,00;  |
| NBP Panggilan Pemohon  |   |   |               |
| 5.....                 | B | : | Rp50.000,00;  |
| iaya Sumpah .....      |   |   |               |
| 6.....                 | R | : | Rp10.000,00;  |
| edaksi .....           |   |   |               |
| 7.....                 | M | : | Rp10.000,00;  |
| eterai .....           |   |   |               |
| Jumlah                 |   | : | Rp223.000,00; |

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)